



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon:

- 1. Ferderikus Bana**, bertempat tinggal di RT.014/RW.003, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ dengan domisili elektronik (e-mail): *eri.bana1234@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Marta Udju**, bertempat tinggal di RT.014/RW.003, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ dengan domisili elektronik (e-mail): *eri.bana1234@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 di Babau telah lahir anak laki-laki bernama Defri Imanuel Bana dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-15042019-0009 tertanggal 15 April 2019;
- Bahwa para Pemohon mengakui anak Defri Imanuel Bana adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-01072015-0004 tertanggal 01 Juli 2015;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan 92/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Defri Imanuel Bana lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak Defri Imanuel Bana yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengakuan Anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
6. Bahwa sebagai persyaratan Pengakuan Anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
7. Bahwa mengenal biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama **Defri Imanuel Bana** berjenis kelamin laki-laki lahir di Babau tanggal 27 Oktober 2011 adalah anak biologis dari **Ferderikus Bana** dan **Marta Udju**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

atau

apabila Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Armindo Josef, Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu risalah panggilan sidang secara elektronik Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 25 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 1 November 2023 untuk persidangan 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan 92/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan dari Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Olm tertanggal 24 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD./

TTD./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp160.000,00;
2. Biaya PNBP	:	Rp40.000,00;
3.....	:	
Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp210.000,00;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan 92/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan 92/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)